



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Jakarta, 17 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Triyanto, SH**, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah, RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdomisili elektronik di joko_triyanto69@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 719/AVK/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Kebumen, 28 Oktober 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

1 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan, pada Hari Ahad Tanggal 10 September Tahun 2000 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 284/12/IX/2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kebumen selama 8 (delapan) Tahun Kemudian mereka berdua pindah ke xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Purworejo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'dadhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 06-04-2002;
- ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 02-07-2006;

Bahwa kedua anak tersebut dalam Asuhan Termohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik-baik saja namun sejak Bulan Februari 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Termohon Tidak patuh terhadap Pemohon;
- Karena Pemohon bekerja di Luar Kota sehingga Pemohon jarang pulang ke Rumah sehingga sering terjadi perselisihan;
- Termohon orangnya cemburuan,

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Februari 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon mengontrak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Purbalingga;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah \pm 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;

7. Bahwa masing-masing Keluarga sudah berusaha Mendamaikan namun tidak berhasil;

2 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk disatukan lagi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purworejo, sesuai dengan amanat pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975, Jo Pasal 116 Huruf (f) KHI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan Hakim Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: Atau apabila Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aa*s) Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Joko Triyanto, SH, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 719/AVK/2024

3 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Pemohon secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/12/IX/2000 tanggal 10 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar

4 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal di Xxxxxx, Kebumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun belakangan, Pemohon meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena dulu saksi pernah bekerja sebagai ART di rumah Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun lebih namun sejak 5 (lima) bulan belakangan saksi sudah berhenti bekerja di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah pulnag dan sudah tidak tidur di rumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahunan, bahkan Tergugat saat ini sudah memiliki Pria Idaman Lain dan saksi melihat sendiri hal ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan orang ketiga, Termohon cemburuan karena Pemohon bekerja di luar kota sebagai pedagang gula cair pulanginya sekitar 1 (satu) bulan sekali, sehingga jarang pulang dan sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

5 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon sejak 5 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal di Xxxxxx, Kebumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun belakangan, Pemohon meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan orang ketiga, Termohon cemburuan karena Pemohon bekerja di luar kota sebagai pedagang gula cair pulanginya sekitar 1 (satu) bulan sekali, sehingga jarang pulang dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

6 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Joko Triyanto, SH, advokat yang berkantor di Kelurahan Pangen Jurutengah RT02/RW01, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 719/AVK/2024 tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Purworejo untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

7 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 130 HIR, dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Hakim telah berusaha secara

8 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka berdasar asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut;

9 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan orang ketiga, Termohon cemburuan karena Pemohon bekerja di luar kota sebagai pedagang gula cair dan pulanginya sekitar 1 (satu) bulan sekali dan sering bertengkar;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun belakangan, Pemohon meninggalkan rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

10 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun belakangan, Pemohon meninggalkan rumah;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang terkandung dalam Al- Quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya,

11 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

12 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Sumpah : Rp100.000,00

13 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sulina
Pardura

afatah Putus

14 dari 14 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwr